

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH.

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 296/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/II/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 103/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/I/2018 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH SE-KOTA DENPASAR DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BALI TAHUN 2018

Abstrak : Bahwa berdasarkan surat usulan pergantian nama-nama PPDP oleh PPS disejumlah Desa/Kelurahan pada Kecamatan Denpasar Timur maka perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 103/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/I/2018 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kota Denpasar dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 296/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/II/2018 di atur tentang :

Menetapkan Perubahan nama-nama PPDP Desa kesiman Petilan, Kelurahan Dangin Puri, dan Desa Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Februari 2018.
 - Lampiran 8 Halaman.